

KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN DI AREA PARKIR KAMPUS: STUDI DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

*VEHICLE THEFT PREVENTION POLICY IN CAMPUS PARKING AREAS: A STUDY AT
THE UNIVERSITY OF NORTH SUMATRA*

Ferdinan H. I. H^{1*}, Mahmud Mulyadi², Wessy Trisna³
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Email Correspondence: ferdinanhutagalung@gmail.com

Abstract

The University of North Sumatra (USU) as an educational institution is not free from theft crimes, but until now it has not had a specific policy in preventing these crimes. In fact, a safe and comfortable campus environment is very important for the smooth running of the teaching and learning process. This study aims to analyze the regulation of theft crime prevention at USU and the urgency of forming special regulations related to theft prevention on campus. This study uses a juridical-empirical method with a legislative approach and field studies through interviews with USU academics. The data used include relevant laws and regulations and interview results, which are then analyzed normatively-qualitatively. The results of the study show that USU does not have a specific policy in preventing theft crimes, so preventive measures are needed from internal parties and cooperation with the police. In addition, the urgency of forming prevention regulations on campus is very high in order to accommodate prevention efforts through improving facilities and infrastructure, improving the quality of security human resources, and implementing uniform SOPs. This regulation is expected to strengthen campus security and reduce crime rates in the USU environment.

Keywords: Crime Prevention, Theft, Campus Security, Regulation, University of North Sumatra.

Abstrak

Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai institusi pendidikan tidak luput dari tindak pidana pencurian, namun hingga saat ini belum memiliki kebijakan khusus dalam pencegahan kejahatan tersebut. Padahal, lingkungan kampus yang aman dan nyaman sangat penting bagi kelancaran proses belajar-mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pencegahan tindak pidana pencurian di USU serta urgensi pembentukan regulasi khusus terkait pencegahan pencurian di lingkungan kampus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi lapangan melalui wawancara dengan civitas akademika USU. Data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta hasil wawancara, yang kemudian dianalisis secara normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa USU belum memiliki kebijakan khusus dalam pencegahan tindak pidana pencurian, sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan dari pihak internal serta kerja sama dengan kepolisian. Selain itu, urgensi pembentukan regulasi pencegahan di lingkungan kampus sangat tinggi guna mengakomodasi upaya pencegahan melalui perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM keamanan, serta penerapan SOP yang seragam. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat keamanan kampus dan mengurangi angka kriminalitas di lingkungan USU.

Kata kunci: Pencegahan Kejahatan, Pencurian, Keamanan Kampus, Regulasi, Universitas Sumatera Utara.

PENDAHULUAN

Universitas sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh civitas akademika.

Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi tidak hanya berperan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan institusional untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh civitas akademika. Lingkungan yang demikian menjadi prasyarat penting bagi tercapainya tujuan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembentukan karakter dan integritas akademik. Oleh karena itu, upaya menjaga keamanan dan kenyamanan kampus harus mencakup aspek fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga setiap individu dapat beraktivitas dan berkontribusi secara optimal tanpa rasa takut atau tekanan¹.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul di lingkungan kampus adalah tindak pidana pencurian, yang tidak hanya merugikan korban secara materiil tetapi juga menciptakan rasa ketidakamanan di kalangan civitas akademika. Rasa khawatir dan waspada yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan produktivitas, serta merusak iklim akademik yang seharusnya terbebas dari ancaman dan gangguan. Apabila permasalahan ini tidak ditangani secara serius, maka potensi terjadinya eskalasi tindak kejahatan di lingkungan kampus akan semakin besar, sehingga menghambat terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif².

Di Universitas Sumatera Utara, kasus pencurian masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencurian kendaraan bermotor, barang pribadi mahasiswa, dan fasilitas milik universitas. Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur pencegahan tindak pidana pencurian di lingkungan kampus³. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami pengaturan yang ada serta urgensi pembentukan aturan yang lebih spesifik guna meningkatkan keamanan di kampus. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan pencegahan tindak pidana pencurian di lingkungan Universitas Sumatera Utara? Dan Bagaimana urgensi pembentukan aturan tentang pencegahan tindak pidana pencurian di lingkungan Universitas Sumatera Utara?. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis pengaturan pencegahan tindak pidana pencurian di lingkungan Universitas Sumatera Utara, dan (2) Menilai urgensi pembentukan aturan tentang pencegahan tindak pidana pencurian di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Manfaat penelitian secara Teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam aspek kebijakan pencegahan tindak pidana pencurian di lingkungan kampus. Sementara secara Praktis, Penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta pihak universitas dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan tindak pidana pencurian di lingkungan kampus. Pada keaslian penelitian, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek spesifik, seperti implementasi pengawasan keamanan di lingkungan parkir

¹ Sapruddin Sapruddin et al., "Peran Penjaminan Mutu Dalam Meningkatkan Akreditasi Perguruan Tinggi," *Jurnal Manajemen Pendidikan Al-Multazam* 7, no. 1 (2025): 30–45.

² Milani Nabila Syahra et al., "Peran Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan Dalam Menjaga Keamanan Tindak Kejahatan Pencurian Di Lingkungan Kampus," *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 2, no. 1 (2024): 94–101.

³ P I D B Pn and J K T Pst, "BERENCANA DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR" 10 (2022): 508–15.

kampus. Namun, belum ada penelitian yang secara menyeluruh membahas kebijakan pencegahan tindak pidana pencurian di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai orisinalitas dalam mengkaji kebijakan pencegahan pencurian secara komprehensif. Sedangkan teori Kebijakan Kriminal menekankan bahwa pencegahan tindak pidana dapat dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal⁴.

Pendekatan penal berfokus pada penerapan sanksi pidana, sedangkan pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada strategi pencegahan, seperti peningkatan keamanan, penyuluhan hukum, dan penguatan sistem pengawasan di lingkungan kampus. Selanjutnya menerapkan teori sistem hukum (*Legal System Theory*)⁵. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh interaksi antara norma hukum, lembaga hukum, dan prosedur hukum. Dalam konteks pencegahan pencurian di kampus, diperlukan regulasi yang jelas, dukungan dari aparat keamanan, serta prosedur penegakan hukum yang efektif agar kebijakan pencegahan dapat berjalan dengan baik. Dengan mengacu pada teori-teori tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi pencegahan tindak pidana pencurian di Universitas Sumatera Utara serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi peningkatan keamanan kampus.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoretis Kebijakan Publik

Kebijakan pencegahan kejahatan kampus pada hakikatnya merupakan produk proses kebijakan publik yang meliputi perumusan masalah, agenda setting, perancangan alternatif, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. *Model policy cycle* menempatkan tahapan-tahapan tersebut sebagai siklus yang berulang dan dapat di-feedback untuk perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini memudahkan peneliti memetakan di mana letak kendala (input–process–output–outcome) dalam pengelolaan keamanan parkir.

Dunn menekankan analisis kebijakan sebagai ilmu terapan untuk memecahkan masalah nyata, dengan fokus pada kejelasan tujuan, alternatif, konsekuensi, serta kriteria evaluasi. Dalam konteks pencegahan pencurian kendaraan, analisis Dunn mendorong desain instrumen kebijakan yang spesifik, terukur, dapat diimplementasikan, serta dievaluasi secara empiris.

Di sisi proses pengambilan keputusan, Lindblom mengingatkan seringnya kebijakan publik bergerak melalui incrementalism—perubahan bertahap yang pragmatis. Ini relevan untuk kampus: peningkatan penerangan, penataan akses, atau SOP tiket-parkir biasanya diujicobakan dan disesuaikan bertahap sesuai data insiden dan keterbatasan sumber daya⁶.

⁴ Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak,” *Sasi* 20, no. 2 (2014): 47, <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.326>.

⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar*, 2017.

⁶ M.S. Dr. Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, 2021,

<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1zQXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kebijakan+pencegahan+kejahatan+kampus+pada+hakikatnya+merupakan+produk+proses+kebijakan+publik+yang+meliputi+perumusan+masalah,+agenda+setting,+perancangan+alternatif,+pengambilan>.

Teori Kriminologi yang Relevan

1. Routine Activity Theory (RAT)

RAT menjelaskan kejahatan terjadi ketika tiga elemen berkumpul: pelaku termotivasi, target layak (*suitable target*), dan ketiadaan *capable guardianship*. Area parkir kampus sering memenuhi kondisi ini: arus orang tinggi (pelaku berbaur), kendaraan sebagai target yang *portable/valuable*, serta jeda pengawasan pada jam sibuk atau malam hari. Pencegahan efektif berfokus pada memperkuat *guardianship*, membuat target kurang menarik/aksesibel, dan mengurangi peluang konvergensi tiga elemen tersebut⁷.

2. Situational Crime Prevention (SCP)

SCP memandang “*crime as opportunity*” dan mendorong intervensi untuk: (i) meningkatkan usaha pelaku (*increase effort*), (ii) meningkatkan risiko tertangkap (*increase risks*), (iii) mengurangi keuntungan (*reduce rewards*), (iv) mengurangi provokasi, dan (v) menghilangkan alasan (*remove excuses*). Tabel “25 Techniques” memberi daftar taktik praktis: *target hardening* (penghalang fisik, wheel clamp), kontrol akses, pengawasan (CCTV, patroli), property marking, hingga signage dan penegakan aturan⁸.

3. Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)

CPTED/“*defensible space*” menekankan desain ruang: natural surveillance, kontrol akses, penguatan teritorial, dan pemeliharaan. Pada parkir kampus, ini diwujudkan melalui tata letak jalur masuk-keluar tunggal, pagar/perimeter jelas, jarak pandang luas tanpa blind spot, penerangan memadai, penataan kamera pada choke points, dan wayfinding yang baik. Prinsip CPTED generasi pertama–kedua (Jeffery, Newman, pengembangan berikutnya) menjadi landasan rekayasa lingkungan untuk menekan curanmor⁹.

Bukti Empiris pada Fasilitas Parkir

Panduan *Problem-Oriented Policing* menunjukkan pola risiko di fasilitas parkir: akses pejalan kaki menembus lokasi meningkatkan peluang, perimeter yang kuat, manajemen tiket, penjagaan manusia, license-plate recognition, dan pengurangan titik masuk dapat menurunkan pencurian dari/atas kendaraan. Rekomendasi juga menekankan hot spot management, audit penerangan, serta kolaborasi pengelola—pengamanan—polisi. Temuan ini relevan langsung untuk area parkir kampus¹⁰.

⁷ Nur Afni Oktavia Ali, “ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI DI KECAMATAN TOMMO KABUPATEN MAMUJU,” 2024.

⁸ Db Cornish and Rv Clarke, “Analyzing Organized Crimes,” *Rational Choice and Criminal Behavior: Recent Research and Future Challenges* 32, no. 2003 (2002): 41–63, http://www.popcenter.org/Responses/crime_prevention/PDFs/Cornish&Clarke.pdf.

⁹ Riki Putra, “Defensible Space: Mencegah Kejahatan Melalui Penataan Ruang,” Steemit, 2017, <https://steemit.com/writing/@rikiputra/defensible-space-mengurangi-kejahatan-melalui-penataan-ruang-2017105t691707z>.

¹⁰ Arróliga Araica; Blandón Ruíz, “New Era of Public Safety” 3, no. 2 (2015): 54–67, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berpijak pada *policy cycle* dan teori kejahatan berbasis kesempatan, kebijakan pencegahan pencurian kendaraan di kampus dipahami sebagai kombinasi¹¹:

- a. Instrumen regulatif: SOP parkir, aturan keluar–masuk, kewajiban tiket/stiker, sanksi internal;
- b. Instrumen manajerial: penjadwalan patroli, guardianship (satpam/relawan mahasiswa), koordinasi dengan Polsek setempat, pelaporan cepat;
- c. Instrumen teknis–desain: tata letak sirkulasi, pagar & barrier, penerangan, CCTV, ANPR/LPR, titik panic button, dan property marking;
- d. Instrumen edukatif: kampanye keselamatan kendaraan (kunci ganda, kunci cakram), nudges melalui signage dan default lahan parkir yang aman.
- e. Variabel implementasi meliputi: kecukupan sumber daya, kepatuhan petugas, kualitas koordinasi, kepatuhan pengguna, dan pemeliharaan sarpras. Variabel hasil: penurunan insiden curanmor/curas/curat di parkir, peningkatan perceived safety, response time, serta tingkat case clearance. Pendekatan evaluasi mengikuti logika Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/keadilan, responsivitas, ketepatan).

Implikasi untuk Universitas Sumatera Utara (USU)

Untuk konteks kampus besar dengan multi-pintu dan mobilitas tinggi seperti USU, teori-teori di atas menyiratkan strategi berlapis: (a) penataan akses (*minimisasi cut-through*), (b) natural surveillance dan penerangan standar minimum, (c) kombinasi CCTV–*human guardianship*, (d) target hardening khusus motor (zona parkir motor bersekat, rack pengunci roda), (e) kebijakan tiket/stiker dan property marking mahasiswa, serta (f) evaluasi berbasis data insiden per blok waktu/lokasi (*hot spot–hot time analysis*). Semua ini dilaksanakan secara inkremental berdasar data before–after untuk memastikan biaya-manfaat optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam konteks kebijakan pencegahan tindak pidana pencurian di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris, yang diawali dengan pengumpulan data sekunder sebelum dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Dalam penelitian ini, beberapa variabel utama diamati, antara lain efektivitas sistem keamanan kampus, tingkat kesadaran serta partisipasi masyarakat kampus terhadap kebijakan keamanan, implementasi teknologi keamanan terbaru, serta responsivitas pihak otoritas dalam menangani laporan dan kejadian pencurian. Analisis terhadap variabel-variabel ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat mengurangi insiden pencurian dan meningkatkan keamanan di lingkungan kampus¹².

¹¹ UNDP, “Inclusive Insurance and Risk Financing in Uzbekistan: Snapshot and Way Forward 2022,” 2022, 24, <https://irff.undp.org/sites/default/files/2022-12/summary-country-diagnostic-uzbekistan.pdf>.

¹² M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d., <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Metode+Peneliti>

Lokasi penelitian dipilih di Universitas Sumatera Utara, mengingat peneliti sedang menempuh studi magister di institusi tersebut. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi dalam mengakses sumber daya serta kemudahan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi pengembangan akademik dan praktik di lingkungan kampus.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan keamanan kampus. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, jurnal akademik, serta referensi daring. Dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait keamanan kampus, bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan hasil penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier yang meliputi kamus, ensiklopedia, dan referensi tambahan dari media cetak maupun daring.

Adapun populasi yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat kampus Universitas Sumatera Utara, yakni dosen, staf pegawai, mahasiswa, dan petugas keamanan (satpam) kampus. Partisipasi dari berbagai pihak ini sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan keamanan yang telah diterapkan.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan utama dalam analisisnya. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji regulasi yang mengatur keamanan kampus dan hukum pidana terkait. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah berbagai insiden pencurian yang pernah terjadi di lingkungan kampus serta bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani oleh pihak otoritas dan sistem peradilan. Sementara itu, pendekatan konsep digunakan untuk menganalisis teori-teori keamanan dan pencegahan kejahatan yang relevan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu, sehingga memungkinkan penelitian mendapatkan informasi yang spesifik dan relevan. Selain itu, kajian pustaka juga dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deduktif yang mengorganisir informasi secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan keamanan kampus dan menemukan solusi yang dapat meningkatkan keamanan di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara (USU) adalah perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), USU memiliki otonomi dalam pengelolaan akademik dan non-akademik berdasarkan Statuta Universitas Sumatera Utara, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi¹³.

Statuta USU mengatur tata kelola universitas dengan prinsip otonomi, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Struktur organisasi USU terdiri dari Majelis Wali Amanat (MWA) sebagai organ tertinggi yang menetapkan kebijakan umum, Senat Akademik (SA) yang berwenang dalam bidang akademik, Rektor sebagai pemimpin eksekutif yang mengelola universitas, Dewan Guru Besar (DGB) yang memberikan pertimbangan akademik strategis, serta berbagai unit pendukung seperti lembaga penelitian dan pusat studi¹⁴.

USU memiliki tujuan utama untuk menyediakan pendidikan berkualitas, menghasilkan lulusan berdaya saing global, mengembangkan penelitian inovatif, melestarikan budaya, serta meningkatkan daya saing bangsa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai PTN-BH, USU memiliki fleksibilitas dalam memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, termasuk APBN, dana pendidikan mahasiswa, hibah penelitian, serta kerja sama dengan industri dan lembaga internasional. Dengan visi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi terhadap masyarakat, USU terus berupaya menjadi universitas unggul di tingkat nasional dan global.

Implementasi Kebijakan Keamanan dalam Perguruan Tinggi Sesuai Permendikbud Permendikbudristek

Kebijakan keamanan di perguruan tinggi, seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS, menekankan pentingnya perlindungan bagi civitas akademika melalui pembentukan satuan tugas khusus, infrastruktur keamanan, serta edukasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Implementasi kebijakan ini mencakup peningkatan fasilitas keamanan seperti CCTV dan akses berbasis ID elektronik, penyelenggaraan pelatihan pencegahan kejahatan, serta penyediaan sistem pelaporan insiden yang aman dan rahasia. Universitas juga didorong untuk membangun hubungan dengan kepolisian guna memastikan respons cepat terhadap ancaman keamanan. Dengan pendekatan yang komprehensif, perguruan tinggi dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warganya¹⁵.

Kasus Pencurian di Lingkungan Universitas Sumatera Utara

Kasus pencurian di Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi perhatian serius

¹³ Admin USU, "USU," 2025, usu.ac.id.

¹⁴ GoI, "Statute of North Sumatera University," 2014.

¹⁵ Menteri Pendidikan, D A N Kebudayaan, and Republik Indonesia, "Jdih.Kemdikbud.Go.Id," 2018.

dengan lebih dari 50 laporan dalam setahun, terutama pencurian kendaraan dan barang elektronik. Lingkungan kampus yang luas dan terbuka sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, dengan area parkir, perpustakaan, ruang kelas, asrama, serta kantin dan taman kampus sebagai lokasi rawan. Studi menunjukkan waktu paling rentan terjadi pencurian adalah pagi, siang, dan malam hari, ketika pengawasan cenderung lemah. Untuk mengatasi masalah ini, peningkatan sistem keamanan dan kesadaran civitas akademika sangat diperlukan¹⁶.

Kategori Kasus Pencurian di Lingkungan Universitas Sumatera Utara berdasarkan Objek yang dicuri dan Modus Operandi Pelaku.

Kasus pencurian di lingkungan kampus USU mencakup berbagai bentuk, mulai dari pencurian kendaraan bermotor, barang elektronik, hingga barang pribadi di asrama dan area publik. Kendaraan yang diparkir tanpa pengamanan tambahan sering menjadi sasaran, meskipun kampus telah menyediakan fasilitas parkir dan petugas keamanan. Barang elektronik seperti laptop dan handphone juga kerap dicuri di ruang kelas dan perpustakaan oleh pelaku yang menyamar sebagai mahasiswa atau staf. Di asrama, pencurian terjadi saat penghuni tidak berada di kamar, dengan barang berharga sebagai target utama. Sementara itu, di area publik kampus, pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan barang tanpa pengawasan¹⁷.

Dampak Kasus Pencurian di Lingkungan Universitas Sumatera Utara

Kasus pencurian di lingkungan USU menimbulkan dampak signifikan bagi individu dan institusi. Korban mengalami kerugian materiil akibat kehilangan barang berharga, seperti laptop atau kendaraan, yang dapat mengganggu aktivitas akademik. Selain itu, trauma psikologis membuat mahasiswa dan staf merasa tidak aman di kampus. Kehilangan data penting akibat pencurian juga dapat menghambat proses belajar. Maraknya kasus ini berisiko merusak citra USU sebagai lingkungan pendidikan yang aman, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi¹⁸.

Jenis-Jenis Pencurian dan Regulasi Hukum

Tindak pidana pencurian dalam KUHP dikategorikan ke dalam beberapa jenis dengan sanksi yang bervariasi. Pencurian biasa (Pasal 362) dikenai hukuman hingga 5 tahun penjara. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) yang dilakukan dalam kondisi tertentu dapat dihukum hingga 9 tahun. Pencurian dengan kekerasan atau perampokan (Pasal 365) memiliki ancaman pidana hingga 15 tahun atau hukuman mati jika

¹⁶ KHANZA JASMINE, "Universitas Sumatera Utara. (2023). Laporan Tahunan Pengamanan Kampus. Medan: USU Press," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.

¹⁷ Justin Caron and James R Markusen, "*Peran Pranata Keagamaan Dengan Menggunakan Pendekatan Kesalahan Lingkungan Terhadap Pemahaman Stunting Di Kabupaten Bogor*, 2016.

¹⁸ European Commission, "Manfaat Pemidanaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika" 4, no. 1 (2016): 1–23.

menyebabkan kematian. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan korban. Pencurian ringan (Pasal 364) dikenakan hukuman maksimal 3 bulan atau denda. Pencurian dalam keadaan darurat (Pasal 363 ayat 2) memiliki hukuman lebih berat, hingga 9 tahun penjara¹⁹.

Kerangka Hukum Pencegahan Tindak Pidana

Keamanan dan pencegahan tindak pidana di lingkungan kampus USU didukung oleh regulasi hukum yang mencakup undang-undang nasional dan peraturan internal universitas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan peran kepolisian dalam menjaga keamanan kampus. Pasal 27 KUHP mengatur sanksi bagi pelaku tindakan melawan hukum. Selain itu, peraturan internal universitas, seperti kode etik mahasiswa dan kebijakan keamanan, menjadi pedoman dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan aman²⁰.

Hambatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Lingkungan USU

USU memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan civitas akademika dari tindak pidana pencurian. Namun, dari tahun 2020-2024, lebih dari 50 kasus pencurian dilakukan oleh pihak luar, menunjukkan bahwa sistem keamanan masih lemah. Hambatan utama dalam pencegahan mencakup ketiadaan regulasi khusus, rendahnya kesadaran hukum, banyaknya akses masuk, minimnya sarana keamanan seperti CCTV, kurangnya SDM keamanan, serta tidak adanya patroli dan layanan pengaduan 24 jam. USU perlu segera mengadopsi regulasi yang mengakomodasi pencegahan pencurian, memperkuat SDM keamanan, serta meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum civitas akademika²¹.

Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Di Lingkungan USU

Pengaturan pencegahan tindak pidana pencurian di lingkungan USU memerlukan regulasi yang jelas dan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman. Saat ini, lemahnya sistem keamanan ditandai dengan banyaknya akses masuk tanpa kontrol, minimnya sarana pengawasan seperti CCTV, serta kurangnya SDM keamanan dan patroli rutin. Oleh karena itu, USU perlu menerapkan kebijakan khusus yang mencakup peningkatan sistem pengawasan, prosedur administrasi keamanan, sosialisasi kesadaran hukum, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum. Dengan adanya regulasi yang komprehensif, pencegahan pencurian dapat dilakukan secara efektif, sehingga menciptakan rasa aman bagi seluruh civitas akademika dan mendukung iklim akademik yang kondusif²².

¹⁹ Kitab Undang Undang Hukum Pidana, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Indonesia* 5, no. 8 (2021): 1–143.

²⁰ Moch Tidhar Dwi Permadi, *TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL Diajukan Oleh : Moch Tidhar Dwi Permadi Telah Disetujui Pada Tanggal 26 Januari 2023 Oleh : Dosen Pembimbing Pada Tanggal : Ii, 2022.*

²¹ Teguh Nofrian, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru," 2021, 67.

²² Nursalima, "KOTA PRABUMULIH Tesis PROGRAM PASCASARJANA," n.d., 1–102.

Urgensi Pembentukan Peraturan Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Lingkungan USU

Pembentukan peraturan khusus untuk pencegahan tindak pidana pencurian di lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU) memiliki urgensi yang tinggi mengingat meningkatnya kasus pencurian, seperti pencurian sepeda motor mahasiswa. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di kalangan Civitas Akademika. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat menjadi landasan hukum dalam upaya pencegahan.

Peraturan khusus ini berperan dalam mengatur langkah-langkah preventif, seperti pemasangan CCTV, peningkatan patroli keamanan, serta prosedur parkir yang lebih ketat. Selain itu, regulasi ini juga dapat mencakup sanksi bagi pelaku kejahatan dan mekanisme pelaporan yang jelas bagi korban. Dengan adanya aturan yang komprehensif, USU dapat menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman dan kondusif²³.

Tidak adanya kebijakan yang mengatur secara eksplisit tentang pencegahan tindak pidana pencurian di USU menyebabkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi, mengingat aset yang harus dilindungi tidak hanya kendaraan mahasiswa, tetapi juga fasilitas perkuliahan, alat tulis kantor, fasilitas bangunan, dan arsip penting yang berdampak pada kelangsungan operasional kampus.

Urgensi pembentukan peraturan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti perlindungan aset USU, peningkatan reputasi kampus, pengurangan beban psikologis Civitas Akademika, kepatuhan terhadap standar keselamatan, serta efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan regulasi yang jelas, USU dapat menetapkan protokol perlindungan aset, meningkatkan citra sebagai institusi yang aman, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman.

Oleh karena itu, pembentukan peraturan khusus terkait pencegahan tindak pidana pencurian di USU bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan berdaya saing. Regulasi ini dapat berupa Peraturan Rektor atau Keputusan Rektor yang menjadi dasar hukum dalam implementasi langkah-langkah pencegahan. Dengan adanya aturan yang tegas dan implementasi yang baik, keamanan kampus dapat ditingkatkan, sehingga seluruh Civitas Akademika dapat fokus pada kegiatan akademik tanpa kekhawatiran akan tindak kejahatan²⁴.

²³ RAHMAT FAJAR, "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Di Polrestabes Medan) TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Di Polrestabes Medan) TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mempe," 2019.

²⁴ Moh Didi Permana and Abd Wahid Milsan L, "Peran Satuan Samapta Bhayangkara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Objek Vital Nasional Kabupaten Morowali Utara The Role of the Bhayangkara Samapta Unit in Preventing Criminal Acts of Theft in the National Vital Object Area of North Morow" 7, no. 6 (2024): 2161–72, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5505>.

Implementasi Peraturan Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Lingkungan USU

Implementasi peraturan pencegahan tindak pidana pencurian di lingkungan USU membutuhkan pendekatan sistematis dan berbasis partisipasi. Peraturan ini harus diterapkan secara efektif melalui peningkatan sistem pengawasan dengan pemasangan CCTV dan patroli Satpam, serta penerapan prosedur administrasi seperti kartu identitas dan sistem parkir berbasis QR. Edukasi dan sosialisasi juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran Civitas Akademika, didukung oleh kerja sama dengan aparat penegak hukum guna memperkuat upaya pencegahan.

Evaluasi berkala terhadap kebijakan, penerapan teknologi keamanan modern seperti pengenalan wajah, serta pembentukan unit keamanan kampus yang melibatkan mahasiswa dan staf menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu, pengadaan asuransi bagi barang pribadi dan fasilitas kampus, kampanye keamanan berkelanjutan, serta insentif bagi pelapor tindak kejahatan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan.

Penegakan sanksi tegas terhadap pelaku pencurian akan memberikan efek jera, sementara integrasi aspek keamanan dalam kurikulum dapat menjadi langkah jangka panjang dalam membangun budaya keamanan. Penyediaan fasilitas penyimpanan barang berharga juga menjadi bagian penting dalam upaya preventif. Dengan adanya peraturan ini, USU dapat menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman, memberikan kepastian hukum, dan memastikan keamanan seluruh Civitas Akademika²⁵.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Lingkungan Universitas Sumatera Utara. Saat ini pengaturan pencegahan pencurian di lingkungan Universitas Sumatera Utara masih bersifat umum dan belum diatur secara rinci dalam peraturan khusus. Mekanisme yang ada lebih mengacu pada prosedur keamanan kampus secara umum, sehingga efektivitasnya dalam menanggulangi pencurian, khususnya kendaraan di area parkir, belum optimal.
2. Urgensi Pembentukan Aturan Khusus. Berdasarkan temuan penelitian, pembentukan aturan khusus pencegahan pencurian di lingkungan Universitas Sumatera Utara merupakan kebutuhan mendesak. Aturan tersebut diharapkan memuat langkah preventif, sistem pengawasan yang jelas, ketentuan sanksi, serta prosedur koordinasi dengan aparat penegak hukum, sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi civitas akademika.

USU masih menghadapi tantangan dalam mencegah tindak pidana pencurian akibat ketiadaan regulasi khusus, sehingga pencegahan yang dilakukan oleh Satpam masih sebatas SOP umum. Kerja sama dengan kepolisian telah dilakukan, namun belum sepenuhnya

²⁵ Phitsa Mauliana, Universitas Adhirajasa, and Reswara Sanjaya, "Penerapan Teknologi Lingkungan Perumahan CCTV Untuk Meningkatkan Keamanan" 4 (2024): 114–24.

optimal. Oleh karena itu, pembentukan peraturan khusus sangat mendesak untuk mengakomodasi langkah-langkah pencegahan yang lebih sistematis, termasuk peningkatan sarana dan prasarana, penguatan SDM keamanan, serta standarisasi SOP. Regulasi ini tidak hanya memastikan efektivitas pencegahan pencurian di lingkungan USU, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi universitas lain di Kota Medan.

Saran

1. Penguatan Aturan Internal. Universitas Sumatera Utara perlu menetapkan SOP keamanan kampus yang jelas, meliputi prosedur parkir, pengawasan, dan pelaporan insiden.
2. Pembentukan Peraturan Khusus. Disarankan pembentukan Peraturan Rektor tentang pencegahan pencurian yang memuat langkah preventif, sanksi, dan koordinasi dengan aparat.
3. Peningkatan Sarana Keamanan. Penambahan CCTV, penerangan memadai, serta pengaturan akses keluar-masuk area parkir perlu segera dilakukan.
4. Edukasi Civitas Akademika. Sosialisasi dan kampanye kesadaran keamanan harus rutin dilakukan untuk mendorong partisipasi seluruh warga kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Caron, Justin, and James R Markusen. “Peran Pranata Keagamaan Dengan Menggunakan Pendekatan Kesalehan Lingkungan Terhadap Pemahaman Stunting Di Kabupaten Bogor, 2016.
- Comission, European. “Manfaat Pemidanaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika” 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Cornish, Db, and Rv Clarke. “Analyzing Organized Crimes.” *Rational Choice and Criminal Behavior: Recent Research and Future Challenges* 32, no. 2003 (2002): 41–63. http://www.popcenter.org/Responses/crime_prevention/PDFs/Cornish&Clarke.pdf.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Metode+Penelitian&ots=vDGsxT02Q5&sig=kHdWIRX3RC1tpjn-uAEy3Yg1oNo&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode+Penelitian&f=false.
- Dr. Joko Widodo, M.S. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, 2021. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1zQXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kebijakan+pencegahan+kejahatan+kampus+pada+hakikatnya+merupakan+pr odok+proses+kebijakan+publik+yang+mencakupi+perumusan+masalah,+agenda+setting,+perancangan+alternatif,+pengambilan>.
- FAJAR, RAHMAT. “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Di Polrestabes Medan) TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Di Polrestabes Medan) TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mempe,” 2019.

- GoI. “Statute of North Sumatera University,” 2014.
- Hattu, Jacob. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak.” *Sasi* 20, no. 2 (2014): 47. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.326>.
- JASMINE, KHANZA. “Universitas Sumatera Utara. (2023). Laporan Tahunan Pengamanan Kampus. Medan: USU Press.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.
- John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Indonesia* 5, no. 8 (2021): 1–143.
- Mauliana, Phitsa, Universitas Adhirajasa, and Reswara Sanjaya. “Penerapan Teknologi Lingkungan Perumahan CCTV Untuk Meningkatkan Keamanan” 4 (2024): 114–24.
- Nofrian, Teguh. “Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru,” 2021, 67.
- Nur Afni Oktavia Ali. “ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI DI KECAMATAN TOMMO KABUPATEN MAMUJU,” 2024.
- Nursalima. “KOTA PRABUMULIH Tesis PROGRAM PASCASARJANA,” n.d., 1–102.
- Pendidikan, Menteri, D A N Kebudayaan, and Republik Indonesia. “Jdih.Kemdikbud.Go.Id,” 2018.
- Permadi, Moch Tidhar Dwi. *TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL Diajukan Oleh : Moch Tidhar Dwi Permadi Telah Disetujui Pada Tanggal 26 Januari 2023 Oleh : Dosen Pembimbing Pada Tanggal : Ii*, 2022.
- Permana, Moh Didi, and Abd Wahid Milsan L. “Peran Satuan Samapta Bhayangkara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Objek Vital Nasional Kabupaten Morowali Utara The Role of the Bhayangkara Samapta Unit in Preventing Criminal Acts of Theft in the National Vital Object Area of North Morow” 7, no. 6 (2024): 2161–72. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5505>.
- Pn, P I D B, and J K T Pst. “BERENCANA DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR” 10 (2022): 508–15.
- Putra, Riki. “Defensible Space: Mencegah Kejahatan Melalui Penataan Ruang.” Steemit, 2017. <https://steemit.com/writing/@rikiputra/defensible-space-mengurangi-kejahatan-melalui-penataan-ruang-2017105t691707z>.
- Ruíz, Arróliga Araica; Blandón. “New Era of Public Safety” 3, no. 2 (2015): 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.
- Sapruddin, Sapruddin, Yeti Rahelli, Fitriyana Fitriyana, Lia Martha Ayunira, Hindun Maisaroh, and Violita Rahmawati. “Peran Penjaminan Mutu Dalam Meningkatkan Akreditasi Perguruan Tinggi.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Al-Multazam* 7, no. 1 (2025): 30–45.
- Syahra, Milani Nabila, Edy Soesanto, Yesa Privi Azahra, and Nabilah Helya Diana. “Peran Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan Dalam Menjaga Keamanan Tindak Kejahatan

Pencurian Di Lingkungan Kampus.” *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 2, no. 1 (2024): 94–101.

UNDP. “Inclusive Insurance and Risk Financing in Uzbekistan: Snapshot and Way Forward 2022,” 2022, 24. <https://irff.undp.org/sites/default/files/2022-12/summary-country-diagnostic-uzbekistan.pdf>.

USU, Admin. “USU,” 2025. usu.ac.id.